

BAB II

TIN JAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi memandang individu sebagai psikolog amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon apa yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Harold Kelley, 1972-1973 dalam Bana, 2010).

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu di timbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001). Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut, Maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Menurut Robbins (1996) penentuan internal atau eksternal, tergantung pada tiga faktor.

Pertama yaitu kehusuan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila

perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

Kedua yaitu konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

Ketiga yaitu konsistensi artinya jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

2. Teori tindakan Beralasan (*Theory of reasoned action*)

Teori tindakan beralasan adalah suatu teori yang menjelaskan minat seseorang dalam melakukan suatu perilaku (Jogiyanto, 2007). Teori ini dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Ick Ajzen (1980). *Theory of reasoned Action* sangat relevan dengan penelitian ini, karena seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di pengaruhi oleh rasionalitas dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku wajib pajak (Imelda).

3. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh undang undang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sommerfeld, Aderson dan Brock pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dari proporsionalnya, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Waluyo, 2011:2).

4. Pajak bumi dan bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang oleh keadaan objek bumi/tanah dan bangunan (Undang -Undang Nomor 12 tahun 1994). Pajak bumi dan bangunan terdiri dari terdiri atas pajak terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang dibawahnya, meliputi tanah dan perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah kontruksi Teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan (Mardiasmo, 2011:311).

5. Wajib pajak

Menurut Undang-Undang perpajakan Nomor 6 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata “paham” yang artinya mengerti benar, tahu benar akan tentang sesuatu hal. Pemahaman adalah proses cara perbuatan cara memahi atau memahamkan (kampus besar Bahasa Indonesia, 2015), sedangkan menurut Soekidjo (2007) dalam Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012), memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

7. Sanksi

Sanksi adalah hukum negative kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB (Jatmiko, 2006). Dengan kata lain sanksi pepajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar

norma norma perpajakan (mardiasmo, 2011). Berdasarkan teori atribusi sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

8. Kepercayaan

Kepercayaan adalah sesuatu yang di percayai, diharapkan dan keyakinan akan kejujuran, kebaikan dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015) menurut Doney et al (1998) dalam Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) kepercayaan adalah sesuatu yang di harapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma norma dan nilai yang sama, kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

9. Nasionalisme

Nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri ; (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau actual Bersama sama mencapai, mempertahankan, dan

mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaann (Kohn, 1984). Berdasarkan teori atribusi, nasionalisme merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu (gunakan panduan terbaru)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul	Hasil
Wa Ode Aswati,ariffuddin mas'ud,tuti murdianti, (2018)	Pengaruh kesadaran wajib pajak ,pengetahuan pajak,dan akuntabilitas pelayanan public terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus kantor UPTB SAMSAT kabupaten muna	1.Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten muna 2.Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten muna 3.Akuntabilitas pelayanan public berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten muna

Dwiyatmoko Pujiw idodo, (2016).	Persepsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Persepsi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Andrea Meylita Meylita widyasti parera, (2017).	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	1.Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2.Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 3.Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
Diah wahyu wijayanti, (2017)	Pengaruh pemahaman sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan dalam membayar pajak pbb	1.Pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB 2.Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak PBB 3.Tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak PBB
Apriani purnamasari, (2016).	Pengaruh pemahaman,sanksi perpajakan,tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum,serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	1.Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB 2.Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB 3.Tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum

		tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB 4.Nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB
Taris yoga arnanto, (2017).	Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (study kasus pada samsat kota semarang)	1.Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT kota semarang 2.Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT kota semarang 1 3.Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT kota semarang 1 4.Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT kota semarang 1
Fenny nurnugraheni diah saputri, (2019).	Pengaruh nasionalisme, kepercayaan pada pemerintah dan hukum, pemahaman, serta sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	1.Variabel nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2.Variabel kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3.Variabel pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 4.Variabel sanksi perpajakan berppengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak


Aprilia dan P D'yan (2012)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	Kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB
Imam dan Dewi (2015)	Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak PBB	Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB

C. Kerangka Pemikiran

Pengujian ini untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut model penelitian empiris sebagai berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

1. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB

Teori Atribusi adalah proses orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak. Perumusan hipotesis dalam penelitian ini lebih mengacu kepada penelitian Imam dan Dewi, 2015 yang menyatakan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga kewajibannya tersebut akan dipenuhi dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar PBB

Teori Atribusi adalah proses orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Perumusan hipotesis dalam penelitian ini mengacu kepada penelitian Aprilia dan P D'yan, 2012 yang menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Argumentasi yang dipakai adalah semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

3. Pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajakk dalam membayar PBB.

Teori tindakan beralasan adalah suatu adalah sesuatu yang menjelaskan minat seseorang dalam melakukan suatu perilaku, kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparatur Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku (Purnamasari, 2016). Selanjutnya masih menurut Purnamasari (2016), persepsi wajib pajak mengenai kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari penelitian tersebut kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perumusan hipotesis ini mengacu pada penelitian Alm, Vazquez, and torgler (2005) dan penelitian Purnamasari (2016) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya.

Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuran yang diberikanya kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah dan hukum yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakanya dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

H3: Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mebayar PBB.

4. Pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan Negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dalam kontek ini yaitu rasa nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan teori atribusi, nasionalisme merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya. Perumusan hipotesisi ini mengacu pada penelitian Alm, Vazquez, and Torgler (2005) dan Purnamasari (2016) dimana kebanggan nasional berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakan. Argumentasi yang dipakai adalah

wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme akan timbul rasa tanggungjawab untuk membangun dan memajukan bangsa dan negaranya sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H4: nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

